



## **KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax. 021-3925227  
website: [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id) email: [info@komnasham.go.id](mailto:info@komnasham.go.id)

---

### **KETERANGAN PERS No. 045/Humas/KH/X/2020**

#### **STAGNASI PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAM PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO – WAPRES KH. MA'RUF AMIN**

##### **A. Pendahuluan**

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 89 ayat (1) huruf e, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) sebagai lembaga mandiri setingkat dengan lembaga negara, berwenang melakukan pembahasan berbagai permasalahan terkait dengan penegakan, perlindungan, dan pemajuan HAM. Sehubungan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin yang menginjak usia setahun sejak dilantik pada 20 Oktober 2019, Komnas HAM RI perlu memberikan pandangannya dikaitkan dengan 6 (enam) isu strategis bagi pemajuan dan penegakan HAM.

Di dalam Konstitusi UUD RI 1945 pada Pasal 28I ayat (4), Negara khususnya penyelenggara pemerintahan diberikan kewajiban dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Namun dalam pandangan Komnas HAM RI, berbagai agenda pemajuan dan penegakan HAM yang menjadi kewajiban dari negara, belum mendapatkan prioritas sehingga mengalami stagnasi.

##### **B. Stagnasi Pemajuan dan Penegakan HAM**

###### ***1. Pelanggaran HAM yang Berat***

Komitmen pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menuntaskan 12 (dua belas) peristiwa yang berdasarkan penyelidikan Komnas HAM RI sesuai UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM merupakan pelanggaran HAM yang berat, sampai saat ini masih mengalami stagnasi. Padahal Menkopolkum Mahfud MD dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa dirinya diberikan mandat khusus oleh Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan stagnasi atas berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://katadata.co.id/marthathertina/berita/5e9a4c3d1e5fc/mahfud-jelaskan-jalur-penyelesaian-12-kasus-pelanggaran-ham-berat>

**Tabel 1. Peristiwa Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat**

No.	Nama Peristiwa	Wilayah/Provinsi
1	Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi IIDKI Jakarta 1998	
2	Peristiwa Kerusakan Mei 1998	Lintas Provinsi
3	Peristiwa Wasior 2001-2001 dan Wamena 2003 Papua - Papua Barat	
4	Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997/1998	Lintas Provinsi
5	Peristiwa Talangsari 1989	Lampung
6	Peristiwa 1965-1966	Lintas Provinsi
7	Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985	Lintas Provinsi
8	Peristiwa Simpang KKA	Aceh
9	Peristiwa Jambu Keupok	Aceh
10	Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998	Jawa Barat/Jawa Timur
11	Peristiwa Rumoh Geudong 1989	Aceh
12	Peristiwa Paniai 2014	Papua

Stagnasi tersebut menjadi beban dan utang negara sehingga menjadi catatan buruk di dunia internasional. Terlebih, Indonesia adalah salah satu anggota Dewan HAM dan Dewan Keamanan PBB yang seharusnya memberikan contoh nyata dalam penegakan hukum dan HAM.

## **2. Pelanggaran HAM dalam Konflik Agraria**

Konflik agraria menjadi salah satu kasus yang paling banyak diajukan ke Komnas HAM RI. Hal ini menunjukkan bahwa konflik agraria terus terjadi, meluas, dan dengan eskalasi yang semakin meningkat.

Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga Maret 2020, sebaran konflik agraria tercatat terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, yaitu di 33 provinsi dengan luasan area konflik mencapai 2.713.369 hektar. Sementara itu, per September 2020, terdapat 101 kasus terkait konflik agraria yang ditangani oleh Komnas HAM RI. Terdapat lima provinsi dengan jumlah kasus lebih dari 10, yaitu Jawa Barat, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah. Kemudian menyusul Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan.

Konflik agraria terkait dengan perkebunan, infrastruktur dan kehutanan menjadi konflik yang paling sering terjadi. Konflik perkebunan mencapai 92 kasus, infrastruktur 78 kasus, barang milik negara (BMN) 41 kasus, pertambangan 38 kasus, kehutanan 30 kasus, dan lingkungan 29 kasus. Akar penyebabnya diantaranya yaitu tumpang tindih klaim hak atas tanah, pengabaian hak tanah ulayat, belum dibayarkannya ganti rugi lahan untuk pembangunan infrastruktur, dan sengketa tanah yang merupakan barang milik negara/daerah.

Konflik agraria dipicu oleh faktor-faktor yang luas dan kompleks, dengan keterlibatan aktor dan korban terdampak yang juga sangat luas. Kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi menyertai berbagai konflik agraria yang terus

berulang dan tidak terselesaikan. Beberapa contoh peristiwa diantaranya konflik agraria antara warga di Kabupaten Langkat dengan PTPN II yang berujung pada kekerasan terhadap warga yang menolak digusur dari Kampung Durian Selemak, Kabupaten Langkat, pada 29 September 2020. Kemudian sengketa tanah adat Pubabu di Hutan Pubabu, Besipae, Kecamatan Amanuban, NTT, yang juga berujung pada bentrokan antara warga dengan aparat yang terjadi pada medio Agustus dan 15 Oktober 2020. Konflik agraria juga terkait dengan kebijakan pembangunan infrastruktur pemerintah khususnya proyek strategis nasional (PSN), seperti penolakan pertambangan pasir oleh PT Boskalis guna proyek reklamasi Pelabuhan Baru Makassar (*Makassar New Port*) oleh masyarakat Kodingareng, Makassar. Lebih lanjut sengketa terkait dengan pembangunan kilang minyak Pertamina Tuban di Jawa Timur, sengketa lahan masyarakat Desa Kuta dan Engkol, guna pembangunan Sirkuit MotoGP di Mandalika, Lombok, NTB, dan permasalahan belum dibayarkannya ganti rugi terkait dengan rencana pengembangan kawasan wisata Danau Toba di Sumatera Utara.

Konflik agraria diprediksi akan meningkat eskalasinya dengan adanya omnibus law RUU Cipta Kerja yang telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada 5 Oktober 2020. Berdasarkan kajian Komnas HAM RI, RUU Cipta Kerja berpotensi untuk memicu dan memperluas konflik agraria oleh karena kemudahan bagi investor dan negara dalam memperoleh tanah untuk proyek strategis nasional dan mekanisme penyusunan AMDAL yang tidak membuka partisipasi publik secara luas, hanya dibatasi untuk masyarakat terdampak langsung.<sup>2</sup> Keberadaan bank tanah di dalam RUU Cipta Kerja juga tidak menjamin bahwa konflik agraria akan mereda, oleh karena hanya mengatur pendistribusian, padahal akar konflik agraria adalah ketimpangan penguasaan lahan dan ketidakadilan akses atas sumber daya agraria.

### ***3. Intoleransi, Radikalisme, dan Ekstrimisme dengan Kekerasan***

Tindakan masyarakat maupun aparaturnegara berupa sikap dan/atau tindakan yang intoleran masih terjadi. Penghalangan dalam mendirikan rumah ibadah Gereja Baptis Indonesia Tlogo Sari di Semarang, berhasil dimediasi oleh Komnas HAM RI. Penyegelan atas makam leluhur masyarakat adat AKUR Sunda Wiwitan di Kabupaten Kuningan, menimbulkan polemik hingga saat ini, meskipun segel tersebut telah dibuka oleh aparat setempat. Padahal, masyarakat adat AKUR sudah eksis sejak lebih dari seratus tahun dan hidup selaras dengan perkembangan jaman.

Dalam situasi pandemi Covid-19, juga sempat terjadi penghalangan ibadah keluarga umat Kristiani di sebuah rumah di Bekasi. Penghalangan atas pembangunan Gereja Yasmin Bogor hingga kini masih terjadi. Tercatat juga terjadi penolakan atas pembangunan rumah ibadah dan rumah dinas pendeta GKPPD Napagaluh di Aceh Singkil, Aceh dan pelarangan perayaan Natal di Kabupaten Dhamasraya, Sumatera Barat pada 2019. Hal lainnya adalah pelarangan pembangunan dan hak beribadah bagi Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tersebar di Banjarnegara, Kendal, Jambi dan Tasikmalaya. Di Kendal

---

<sup>2</sup> Kertas Posisi RUU Cipta Kerja dalam Perspektif HAM  
[https://www.komnasham.go.id/files/20201007-kertas-posisi-rancangan-undang-\\$VG35B.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20201007-kertas-posisi-rancangan-undang-$VG35B.pdf)

dan Tasikmalaya, pelarangan ini bahkan disertai dengan tindak kekerasan terhadap jamaah.

Hal ini menunjukkan belum adanya penyelesaian yang utuh dan terstruktur terhadap permasalahan intoleransi. Berbagai insiden tersebut menunjukkan bahwa potensi intoleransi bisa muncul dan berkembang oleh karena kurangnya toleransi dan penghargaan atas keberagaman, termasuk bagi masyarakat minoritas dan adat. Terhadap berbagai konflik yang terjadi, Negara wajib segera mengambil langkah-langkah penyelesaian.

Dalam hal ini, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006, khususnya klausul tentang tata cara pendirian rumah ibadah, berimplikasi pada pembatasan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dan memicu adanya konflik sosial antar masyarakat. Komnas HAM RI berpandangan bahwa PBM dimaksud perlu direvisi dan revitalisasi sesuai dengan semangat dan prinsip hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Komnas HAM RI dalam Standar Norma Pengaturan tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang ditetapkan dalam Peraturan Komnas HAM RI No. 5 Tahun 2020 telah menekankan bahwa hak beragama dan berkeyakinan adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi dan alasan apapun<sup>3</sup>.

#### **4. Akses atas Keadilan**

Berdasarkan data pengaduan ke Komnas HAM RI periode Januari sd. September 2020, tercatat sebanyak 1.925 kasus aduan masyarakat. Dari aduan sebanyak itu, aduan terbanyak terkait dengan pelanggaran hak atas kesejahteraan sebanyak 745 kasus, hak atas keadilan sebanyak 673 kasus, dan hak atas rasa aman sebanyak 128 kasus.

Dari jumlah aduan tersebut, pengaduan terbesar terkait dengan institusi kepolisian sebanyak 564 kasus, kemudian korporasi swasta sebanyak 329 kasus, pemerintah daerah sebanyak 200 kasus dan pemerintah pusat sebanyak 154 kasus. Adapun lingkup aduan terkait kepolisian, sebanyak 435 kasus terkait dengan prosedur penanganan proses penyelidikan/penyidikan dan dugaan kekerasan/ dugaan penyiksaan sebanyak 48 kasus. Kemudian terkait dengan korporasi, terkait dengan hak atas tanah sebanyak 127 kasus dan 116 kasus terkait dengan hak atas ketenakerjaan.

RUU Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober 2020 oleh Sidang Paripurna DPR RI berpotensi untuk mengancam akses atas keadilan baik secara formil maupun materiil.<sup>4</sup> Secara formil, ketertutupan atas pembahasan RUU Cipta Kerja terkonfirmasi ketika sejak disahkan pada 5 Oktober 2020, sampai dengan diserahkannya RUU dimaksud ke Presiden RI pada 14 Oktober 2020, tidak ada naskah final yang bisa diakses dan diketahui publik di situs DPR atau

---

<sup>3</sup> SNP tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan  
<https://www.komnasham.go.id/index.php/laporan/2020/10/21/73/standar-norma-amp-pengaturan-nomor-02-tentang-hak-atas-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan.html>

<sup>4</sup> Kertas Posisi RUU Cipta Kerja dalam Perspektif HAM  
[https://www.komnasham.go.id/files/20201007-kertas-posisi-rancangan-undang-\\$VG35B.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20201007-kertas-posisi-rancangan-undang-$VG35B.pdf)

pemerintah. Bahkan setelah pengesahan, muncul beberapa versi naskah RUU yang menimbulkan kebingungan dan kemarahan publik yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk unjuk rasa di berbagai wilayah di Indonesia. Akses atas keadilan secara prosedural (formil) dan materiil telah dan akan terancam oleh eksistensi RUU Cipta Kerja.

Komnas HAM RI juga mendorong pemerintah memberikan prioritas dan perhatian akses atas keadilan terhadap masyarakat Papua dan Papua Barat. Berdasarkan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus, telah diberikan dana oleh pemerintah pusat sejak 2002 sampai 2020 hingga mencapai Rp94 triliun, namun belum mampu membawa kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat. Tercatat, Papua dan Papua Barat memiliki Indeks Pembangunan Manusia paling rendah se-Indonesia. Beberapa peristiwa yang diduga pelanggaran HAM yang berat di Papua dan Papua Barat, juga belum dituntaskan sampai saat ini, yaitu Peristiwa Wasior dan Wamena 2002-2003, Peristiwa Paniai 2014, maupun dugaan pelanggaran HAM pada peristiwa penembakan atas puluhan pegawai PT Istaka Karya pada 2018 dan yang terbaru adalah penembakan yang menewaskan pendeta Yeremia Zanambani pada 19 September 2020 di Intan Jaya, Papua.

#### **5. Kekerasan oleh Aparat Negara dan Masyarakat**

Penggunaan kekerasan oleh aparat Negara juga masih kerap terjadi. Penggunaan aparat banyak dilibatkan dalam konflik-konflik terkait dengan pengamanan, maupun sengketa sumber daya alam. Permasalahan penggunaan kekuatan berlebih dan penggunaan kekerasan saat upaya paksa seperti penangkapan, pemeriksaan hingga penahanan masih kerap diadakan.

Pada Peristiwa 21-23 Mei 2019 terdapat penggunaan kekuatan berlebih dalam pengamanan aksi unjuk rasa oleh kepolisian. Sampai saat ini, belum ada kepastian hukum dan akses keadilan terkait dengan 10 (sepuluh) orang yang meninggal dunia pada Peristiwa 21 – 23 Mei 2019 yang terjadi di DKI Jakarta dan Pontianak, Kalimantan Barat, dimana 9 (sembilan) diantaranya karena tertembak peluru tajam.

Peristiwa serupa juga terjadi pada aksi massa penolakan RUU KUHP dan revisi UU KPK pada 24 – 30 September 2019 yang terjadi di hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Tercatat, 5 (lima) orang meninggal dunia. Penyebab kematian 4 (empat) dari 5 (lima) orang tersebut pun hingga saat ini belum jelas dan tidak ada tindak lanjut atas kematian tersebut, baik penyelidikan maupun penyidikan oleh kepolisian. Terkait hal tersebut, Komnas HAM RI telah merekomendasikan pemeriksaan, penindakan dan pemberian sanksi yang tegas kepada anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran HAM berupa pelanggaran prosedur dan pelanggaran hukum secara transparan dan mengumumkannya kepada publik.

Peristiwa lainnya yang juga terjadi adalah kasus salah tembak hingga korban meninggal dunia terhadap Sdr. Qidam Al Farisi di Poso Pesisir Utara, Sulawesi Tengah, dan dugaan penyiksaan terhadap Sdr. Henry Alfree Bakari paska ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bareleng, Kepulauan Riau, dengan membungkus kepala korban menggunakan plastik (*wrapping*).

Pada peristiwa penolakan omnibus law RUU Cipta Kerja yang terjadi sejak 5 Oktober 2020 yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, masih terjadi kekerasan yang dilakukan oleh aparaturnegara khususnya pada peserta aksi unjuk rasa, dan penangkapan terhadap sekitar 5.198 orang di wilayah DKI Jakarta. Kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat juga terjadi, baik yang ditujukan kepada aparaturnegara khususnya kepolisian maupun perusakan fasilitas umum, misalnya terhadap halte busway di DKI Jakarta. Kekerasan juga dialami oleh setidaknya 38 jurnalis ketika meliput aksi unjuk rasa omnibus law, dimana 13 diantaranya diduga mengalami intimidasi.<sup>5</sup> Komnas HAM RI sedang mendalami berbagai informasi tersebut agar bisa diusut secara transparan.

Komnas HAM RI tidak mentolerir segala bentuk kekerasan baik oleh aparat negara maupun masyarakat, karena tidak mencerminkan prinsip negara hukum dan prinsip hak asasi manusia, dan mendorong siapapun yang melakukan tindakan kekerasan supaya ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang adil, obyektif, dan transparan.

## **6. Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi**

Komnas HAM RI juga secara khusus memberikan perhatian atas tindakan negara khususnya Polri dan Kementerian Kominfo dalam menyikapi aksi dan respons berbagai kelompok masyarakat (pelajar, mahasiswa, buruh, aktivis ormas, aktivis LSM, dll) atas polemik pembentukan dan pengesahan RUU Cipta Kerja, maupun dalam ranah kebebasan berpendapat dan berekspresi yang lainnya di dunia digital.

Berdasarkan catatan, lebih dari 5.198 orang ditangkap oleh kepolisian dalam rentang waktu sejak ada unjuk rasa pada 5 Oktober 2020.<sup>6</sup> Selain itu, menurut catatan Tim Advokasi Demokrasi, terdapat sekitar 207 orang yang semula diduga ditangkap dan ditahan, belum diketahui keberadaannya.<sup>7</sup> Sedangkan dalam aksi penyampaian pendapat pada 14 Agustus 2020, setidaknya dilaporkan 188 orang ditangkap dalam aksi massa menolak pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja.

Terkait dengan UU ITE, sampai dengan April 2020, menurut data Safe-Net, sebanyak 209 orang menjadi korban dari UU ITE, karena ketentuan dalam UU ITE yang bisa menjerat pihak yang menyampaikan pendapat dan ekspresi. Peristiwa terbaru terjadi pada aktivis KAMI yang dijerat dengan UU ITE karena diantaranya dituduh memprovokasi masyarakat dan menyebarkan hoaks terkait dengan RUU Cipta Kerja.

---

<sup>5</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/10/19/liput-demo-omnibus-law-jurnalis-dapat-intimidasi-hingga-kekerasan-fisik>

<sup>6</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201013082314-12-557691/imbasmemo-omnibus-law-ditangkap-polisi-hingga-orang-hilang>

<sup>7</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201013082314-12-557691/imbasmemo-omnibus-law-ditangkap-polisi-hingga-orang-hilang>

Berdasarkan hasil survei yang diadakan oleh Komnas HAM RI dan Litbang Kompas pada Agustus 2020 terhadap 1.200 responden di 34 provinsi, sebanyak 36 persen responden menyatakan ketakutannya dalam menyampaikan pendapat dan ekspresi melalui internet (media sosial). Hal ini mencerminkan bahwa ranah digital belum memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya.

Di dalam laporan Komnas HAM RI terhadap pelaksanaan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang disampaikan kepada Komite HAM PBB pada Juni 2020, ketentuan dalam UU ITE menjadi hal yang harus direspons oleh pemerintah agar tidak menjadi ancaman bagi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.<sup>8</sup>

Untuk itu, penyelenggara Negara khususnya Polri dan Kementerian Kominfo agar menghormati hak konstitusional setiap warga masyarakat untuk berkumpul, berpendapat, dan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD RI 1945 dan Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Negara berkewajiban untuk menghormati, memfasilitasi, dan melindungi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi setiap orang tanpa diskriminasi, baik yang dilakukan langsung berupa unjuk rasa damai maupun melalui media cetak, karya seni, media elektronik, maupun media sosial (internet).

Komnas HAM RI menyerukan agar setiap perbedaan pendapat harus disikapi secara bijak dengan membuka dialog yang setara dan transparan, sebagai bagian dari kedewasaan berdemokrasi. Penindakan berlebihan apalagi mempidanakan kebebasan menyampaikan pendapat dan ekspresi tidak perlu dilakukan karena berpotensi memberangus perbedaan pendapat dan demokrasi.

### **C. Penutup**

Berdasarkan catatan tersebut di atas, Komnas HAM RI mendorong agar Presiden Joko Widodo memimpin pemerintahannya dalam menjalankan amanat Konstitusi guna terlaksananya dan terwujudnya situasi yang kondusif bagi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Selain itu enam isu strategis di atas, Komnas HAM RI juga mencermati tata kelola penanggulangan Covid-19. Pemajuan dan penegakan HAM dalam kondisi “normal” yang masih tertatih-tatih, semakin berat di tengah kedaruratan kesehatan akibat pandemi Covid-19. Meskipun sudah memasuki bulan ke delapan, tata kelola penanganan belum membaik secara signifikan, sehingga jumlah masyarakat korban baik yang meninggal maupun yang terinfeksi, semakin meningkat. Tata kelola penanggulangan Covid-19 belum mencerminkan situasi kedaruratan kesehatan yang mewajibkan negara untuk mendayagunakan

---

<sup>8</sup> Dokumen LoIPR ICCPR Komnas HAM RI  
[https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fFR%2fIDN%2f42303&Lang=en](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fFR%2fIDN%2f42303&Lang=en)

sumber dayanya secara optimal untuk melindungi hak atas kesehatan dan hak untuk hidup.<sup>9</sup>

Komnas HAM RI mendorong agar regulasi dan kebijakan penanggulangan Covid-19 semakin solid dan terkonsolidasi di semua tingkatan, dan memastikan bahwa setiap orang terfasilitasi haknya untuk mendapatkan vaksin sesuai skala prioritas dan menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi.

Jakarta, 21 Oktober 2020

**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI**

**Ahmad Taufan Damanik (Ketua)**  
**Munafrizal Manan (Wakil Ketua Internal)**  
**Amiruddin (Wakil Ketua Eksternal)**  
**Beka Ulung Hapsara (Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan)**  
**Sandrayati Moniaga (Komisioner Pengkajian dan Penelitian)**  
**M. Choirul Anam (Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan)**  
**Hairansyah (Komisioner Mediasi)**

---

<sup>9</sup> Tata Kelola Penanggulangan Covid-19 dalam Perspektif HAM  
<https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/2020/10/12/109/tata-kelola-penanggulangan-covid-19-dalam-perspektif-ham.html>